



## Penjaminan Pemerintah Untuk Nasabah Bank Global

Sehubungan dengan pemberitaan media massa nasional beberapa waktu terakhir mengenai unjuk rasa mantan nasabah PT Bank Global Internasional Tbk., Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (Biro Humas Setjen Depkeu) menegaskan bahwa Menkeu, Sri Mulyani, tidak mempunyai dasar hukum berupa perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung mengenai pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas dana simpanan nasabah Bank Global. Hal tersebut dikarenakan tidak ada revisi peraturan perundangan mengenai Program Penjaminan Pemerintah yang telah berakhir pada tanggal 22 September 2005.

Dengan berakhirnya program dimaksud, Menkeu tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembayaran. Selain itu, terhadap putusan yang menghukum negara untuk membayar ganti rugi melebihi lima juta rupiah, hanya dapat dilakukan **berdasarkan putusan perdata** yang telah mempunyai keputusan hukum tetap, sedangkan gugatan mantan nasabah Bank Global diajukan **melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan perdata)**.

Dalam hal tidak dikeluarkannya surat keputusan untuk melakukan pembayaran sejalan dengan Laporan Verifikasi BPKP yang merupakan acuan bagi Menkeu untuk menentukan apakah klaim yang diajukan nasabah memenuhi persyaratan untuk diproses atau menolak klaim yang diajukan.

Kepala Biro  
  
Harry Z. Soeratin  
NIP 19630829 198802 1 001

